



PUTUSAN
Nomor 139/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RINA JUWITA, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Simpang Tigo Durian Tarung Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadli Ilal Rahmat, S.H., Ariezon Andre, S.H. dan Anda Simon, S.H. seluruhnya advokat pada Kantor Hukum Fadly Ilal Rahmat, S.H. & Partners, beralamat di Komp. Pengambiran Permai, Blok K/2, RT/RW 004/010, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 104/SK/VIII/2020/PN Kbr tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. OKTAFIANA**, bertempat tinggal di Batang Lawe Barat, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. DEBI SILVANA**, bertempat tinggal di Batang Lawe Barat, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. MUHAMMAD FARHAN**, bertempat tinggal di Batang Lawe Barat, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NURHALENA**, bertempat tinggal di Batang Lawe Barat, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Bahar Putra yang beralamat di Sirampak Jorong Pasir Talang Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insedentil Nomor 130/SK/INS/XI/2020/PN.Kbr tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **ELVIS**, bertempat tinggal di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Ramli, S.H., Medi Afrizal, S.HI, Imada Sakti Batubara, S.H., dan Apri Hendra Wahyu, S.H., M.H., seluruhnya merupakan Advokat pada kantor hukum Rahmad Ramli & Rekan, beralamat di Jalan Bawah Asam Nomor 38 RT 04 RW 02 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 120/SK/X/2020/PN.Kbr tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **MEISI AFRIDA**, bertempat tinggal di Jorong Tigo Lareh Bakapanjangan, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Ramli, S.H., Medi Afrizal, S.HI, Imada Sakti Batubara, S.H., dan Apri Hendra Wahyu, S.H., M.H. seluruhnya merupakan Advokat pada kantor hukum Rahmad Ramli & Rekan, beralamat di Jalan Bawah Asam Nomor 38 RT 04 RW 02 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 120/SK/X/2020/PN.Kbr tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN SOLOK SELATAN, berkedudukan di Jl. Koto Tinggi Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Olsia Rediftera, Faldo Andrea, S.H., dan Agita Fernanda, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/268-13.11/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 112/SK/IX/2020/PN.Kbr tanggal 10 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

8. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT Cq PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN, berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Gadang, Kelurahan Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ilhamka Yusid, S.H., Zulkifli, S.H., Alkhairi Fajri, S.H., M.Kn., dan Fadliana, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/80/SKK/HK/IX/2020 tanggal 4 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 117/SK/IX/2020/PN.Kbr tanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 139/PDT/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Juni 2021 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Kbr;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 23 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.375.000,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut, Anda Simon, S.H., Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/VII/Bdg/Perd//2021/PN Kbr tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut telah diberitahukan kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Terbanding II semula Tergugat II dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding III semula Tergugat III dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Terbanding IV semula Tergugat IV dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Kuasa Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 7 Juli 2021, oleh Ingg Yurisha, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;
- Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Anda Simon, S.H Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 21 Juli 2021, dan Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I dengan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Terbanding II semula Tergugat II dengan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Terbanding III semula Tergugat III dengan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding IV semula Tergugat IV dengan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Kuasa Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Juli 2021, oleh Wasrizal, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;
- Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dengan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dengan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, tanggal 23 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding tersebut telah diberikan kesempatan kepada:

- Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tanggal 7 Juli 2021 oleh Lizawati, S,H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;
- Terbanding I semula Tergugat I dengan Risalah Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Terbanding II semula Tergugat II dengan Risalah Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding III semula Tergugat III dengan Risalah Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Terbanding IV semula Tergugat IV dengan Risalah Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Kuasa Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara tanggal 7 Juli 2021, oleh Ingga Yurisha, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;
- Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dengan Risalah Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;
- Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dengan Risalah Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding (*inzage*), tanggal 9 Juli 2021, oleh Hendrinova, Jurusita pada Pengadilan Negeri Koto baru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding pihak Pembanding atau Penggugat asal secara Keseluruhan;
2. Mengabulkan Gugatan Pembanding atau Penggugat asal secara keseluruhan dalam Perkara *A quo*;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara perdata Nomor 30/PDT.G/2020/PN.Kbr yang telah diputus dalam rapat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 23 Juni 2021;

4. Menghukum seluruh Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Membebaskan seluruh biaya Perkara untuk semua tingkat Peradilan kepada seluruh Terbanding;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Juni 2021 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Kbr, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Juni 2021 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Kbr, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Juni 2021 Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Kbr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami Masrimal. S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Petriyanti, S.H.,M.H. dan Sukmayanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlis, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H.,M.H

Masrimal, S.H

Sukmayanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2021/PT PDG